



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (Hadlonah) antara:

NUR'AINI BINTI JURJANI, NIK 2171096003880002 tempat dan tanggal lahir Pulau Kijang, 20 Maret 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Parit Sidodadi RT.002 RW.009, Desa Nusantara Jaya, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Afrizal, M.H.** dan **rekan**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. H. R. Soebrantas (depan Kantor Pengadilan Agama Tembilahan) Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 308/SK-G/CG/2023/PA.TBH tanggal 28 Mei 2024, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

melawan

FIRMAN SYANKANI BIN ALWIS TIGOR, NIK tempat dan tanggal lahir Batam, 03 Januari 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Bengkong Indah 2 Gang Angrek Blok G No.09, RT.002 RW.005, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan No.338/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 29 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

gugatan

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2009 M atau 18 Muharram 1430, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 76/05/II/2009 dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 02 Januari 2009 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang terletak di Patah Parang setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang terletak di Batam dan terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat yang terletak di Parit Sidodadi RT.002 RW.009, Desa Nusantara Jaya, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sampai dengan berpisah.
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - **Nur Reyhan Alfianzha bin Firman Syankani**, tempat tanggal lahir di kab. Indragiri Hilir, 08 Desember 2009 berdasarkan akta kelahiran nomor: 2171-LT-29032018-0100
 - **Chakra Octo Rhivansyah bin Firman Syankani**, tempat tanggal lahir di Batam, 11 Oktober 2013 berdasarkan akta kelahiran Nomor: 17111/KU/CS-BTM/2013

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan No.338/Pdt.G/2024/PA.Tbh



- **Nadhifa Magfiroh bin Firman Syankani**, tempat tanggal lahir di Kota Batam, 19 Juli 2019 Berdasarkan akta kelahiran Nomor: 2171-LU-14082019-0008 dan ketiga anak tersebut tinggal bersama Pengugat

5. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2021, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dikarenakan sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

- Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat seperti memukul Penggugat
- Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, bahkan wanita tersebut yang menghubungi Penggugat dan diakui juga oleh Tergugat
- Tergugat bersifat kasar cuek dan kurang perhatian kepada Penggugat sehingga Penggugat kurang dihargai sebagai seorang istri
- Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam bahkan Tergugat tidak pernah tidak pulang ke rumah selama seminggu.
- Bahwa Tergugat tidak pernah berkumpul dengan Penggugat lebih kurang 2 (dua) tahun

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023 Penggugat menanyakan kepada Tergugat masalah tanggung jawab Tergugat sebagai seorang suami akan tetapi Tergugat tidak terima dinasehati oleh Penggugat sehingga terjadi Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung perginya Tergugat dari rumah dan langsung pergi ke rumah saudara Tergugat yang terletak di Bengkong Indah 2 Gang Angrek Blok G No.09, RT.002 RW.005, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, sehingga semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul layaknya suami istri dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelum dan sesudah berpisah sudah ada upaya damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tetap tidak berhasil, dikarenakan Tergugat tidak bisa berubah dan keinginan kuat dari Penggugat ingin berpisah sehingga perdamaian tidak terwujud.
8. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 8 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, maka berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam dalam pasal 19 huruf F PP Jo Pasal 116 huruf F Kompilasi hukum islam oleh karenanya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
9. Bahwa semenjak berpisah dengan Tergugat ada gerak-gerik Tergugat yang berusaha untuk merebut anak Penggugat dan Tergugat (**Nur Reyhan Alfianzha bin Firman Syankani Chakra Octo Rhivansyah bin Firman Syankani dan Nadhifa Magfiroh bin Firman Syankani**), dan di takutkan Tergugat memiliki niat dan berkeinginan untuk memisah Penggugat dari anak tersebut (**Nur Reyhan Alfianzha bin Firman Syankani Chakra Octo Rhivansyah bin Firman Syankani dan Nadhifa Magfiroh bin Firman Syankani**), dan selama berpisah pun Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan melihat anak-anak tersebut.
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat (**Nur Reyhan Alfianzha bin Firman Syankani**) sudah berusia 12 tahun (**Chakra Octo Rhivansyah bin Firman Syankani dan Nadhifa Magfiroh bin Firman Syankani**) masih di bawah umur, masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari ibunya (Penggugat), sedangkan selama ini, Tergugat selama ini memiliki sifat yang ada di point 5, dan bahkan selama tinggal bersama pun Tergugat tidak pernah membantu untuk merawat sehingga ketika Penggugat pergi bekerja anak tersebut di titipkan kepada orangtua Penggugat, dan bukan di bantu oleh Tergugat yang hanya ada dirumah

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan No.338/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja, sekarang ini, keadaan anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat, maka bisa dipastikan anak tersebut dalam keadaan sehat, bahagia di didik dan dijaga dengan baik dan tidak kurang satu apapun dan senang jika bersama Penggugat.

11. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat berusia di atas 12 tahun dan dibawah 12 tahun, dan dalam hal ini Penggugat atau ibu kandungnya yang tidak memiliki halangan dalam hal pengasuhan anak, dan memiliki pekerjaan tetap, maka berdasarkan pasal 105 KHI anak di atas 12 tahun, harus memilih ikut ibu atau ayahnya, dan dibawah umur 12 tahun adalah milik ibunya dan dalam hal ini Penggugat memiliki hak lebih banyak mengasuh anak tersebut, maka sudah sepatutnya hak asuh (hadhanah) kedua anak tersebut jatuh kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya.

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Firman Syankani bin Alwis Tigor**) kepada Penggugat (**Nur'aini binti Jurjani**) dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak asuh (Hadhanah) anak yang bernama (**Nur Reyhan Alfianzha bin Firman Syankani Chakra Octo Rhivansyah bin Firman Syankani dan Nadhifa Magfiroh bin Firman Syankani**) diberikan kepada Penggugat (**Nur'aini binti Jurjani**).
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Afrizal, M.H.**, dan rekan Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. H. R. Soebrantas (depan Kantor Pengadilan Agama Tembilahan) Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 308/SK-G/CG/2023/PA.TBH tanggal 28 Mei 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur'aini NIK 2171096003880002 tanggal 02 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan No.338/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 76/05/II/2009 Tanggal 02 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Reyhan Alfianzha Nomor 2171-LT-29032018-0100 tanggal 29 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Chakra Octo Rhivansyah Nomor 17111/KU/CS-BTM/2013 tanggal 04 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadhifa Magfiroh Nomor 2171-LU-14082019-0008 tanggal 29 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Jurjani bin H. Abu Bakar**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Parit Sidodadi RT. 002 RW. 009 Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan No.338/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dengan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di rumah saksi di Parit Sidodadi RT.002 RW.009, Desa Nusantara Jaya, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sampai dengan berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih paham;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan permasalahan ekonomi;
- Bahwa semenjak pindah dari Batam dan tinggal di Desa Nusantara Jaya Tergugat malas bekerja sedangkan untuk membantu perekonomian keluarganya, Penggugat bekerja sebagai pembuat dan penjual tempe bahkan saksi juga sering memberi uang untuk membantu ekonomi keluarga mereka;
- Bahwa puncak masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2023, saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, Penggugat saat ini tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kota Batam;
- Bahwa terkait ketiga anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Nur Reyhan Alfianzha, Chakra Octo Rhivansyah dan Nadhifa Magfiroh saat ini dalam keadaan baik-baik saja;

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan No.338/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Nur Reyhan Alfianzha berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, Chakra Octo Rhivansyah berusia 10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan dan Nadhifa Magfiroh berusia 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa selama ini biaya pendidikan, kesehatan dan kebutuhan sehari-hari kedua anak tersebut ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah melarang Tergugat jika ingin memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut;

Saksi 2, **Ahmad Khoiri bin Ahmad Judi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Parit Sidodadi RT. 001 RW. 001 Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dengan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Parit Sidodadi RT.002 RW.009, Desa Nusantara Jaya, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sampai dengan berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi yang saksi ketahui bahwa sejak bulan Oktober tahun 2023, saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, Penggugat saat ini tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kota Batam;

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan No.338/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait ketiga anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Nur Reyhan Alfianzha, Chakra Octo Rhivansyah dan Nadhifa Magfiroh saat ini dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa seingat saksi Nur Reyhan Alfianzha berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, Chakra Octo Rhivansyah berusia 10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan dan Nadhifa Magfiroh berusia 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa selama ini biaya pendidikan, kesehatan dan kebutuhan sehari-hari kedua anak tersebut ditanggung oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah melarang Tergugat jika ingin memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 22 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 308/SK-G/CG/2023/PA.TBH tanggal 28 Mei 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan No.338/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai gugat) antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021, dengan sebab ekonomi, hingga puncaknya ... karena permasalahan tersebut di atas akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata, maka pada prinsipnya wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan No.338/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau sekurang-kurangnya Tergugat dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus verstek. Namun, meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan perkara *a quo* adalah verstek dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta dua orang saksi di muka sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 yang diajukan oleh Penggugat, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan No.338/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Januari 2009 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Mei 2013 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik berupa Akta Kelahiran bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tiga orang anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama :

1. **Nur Reyhan Alfianzha bin Firman Syankani**, tempat tanggal lahir di kab. Indragiri Hilir, 08 Desember 2009 berdasarkan akta kelahiran nomor: 2171-LT-29032018-0100;
2. **Chakra Octo Rhivansyah bin Firman Syankani**, tempat tanggal lahir di Batam, 11 Oktober 2013 berdasarkan akta kelahiran Nomor: 17111/KU/CS-BTM/2013;
3. **Nadhifa Magfiroh bin Firman Syankani**, tempat tanggal lahir di Kota Batam, 19 Juli 2019 Berdasarkan akta kelahiran Nomor: 2171-LU-14082019-0008;

sehingga bukti P.3, P.4 dan P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan No.338/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*. Sedangkan gugatannya tersebut diajukan di daerah hukum yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut, Majelis Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi merupakan orang-orang dekat Penggugat / keluarga Penggugat, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi keluarga dalam perkara perceraian adalah merupakan ketentuan *lex specialist* karena secara filosofis keluarga adalah orang dekat yang dipandang paling mengetahui tentang kondisi keperdataan tertentu yang bersifat privasi sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan No.338/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik atau rukun saja, namun sekarang / sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab ekonomi;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri oleh saksi **pertama**. Sedangkan saksi **kedua** tidak pernah melihat dan atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tapi hanya mendengar dari cerita Penggugat / pihak lain (*de auditu*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat tersebut di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 306 dan 308 R.Bg, maka pada prinsipnya keterangan tersebut secara materiil tidak cukup untuk dapat dinilai sebagai sebuah kesaksian, sehingga harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengesampingan keterangan *de auditu* tidak harus diterapkan secara general, sebab dalam konteks permasalahan hukum tertentu keterangan *de auditu* tidak dapat dihindari bahkan menjadi sangat penting (*indispensability*), khususnya permasalahan yang bersifat sangat pribadi (*very personal cases*) sebagaimana dalam permasalahan hubungan suami isteri, karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak dipertontonkan, bahkan sedapat mungkin disembunyikan karena dinilai sebagai aib keluarga. Oleh karena itu, penerapan secara kaku (*strict/ unflexible*) terhadap keterangan *de auditu* dalam perkara perceraian, secara kasuistik, sebagaimana dalam kasus ini, dapat dipertimbangkan lain dari ketentuan Pasal 308 RBg.;

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan No.338/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tidak melihat dan atau mendengar secara langsung terkait peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi pertama tersebut mengetahui fakta yang dilihat sendiri tentang berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, yang menurut para saksi sudah terjadi sejak 8 (delapan) bulan, dan sejak saat itu hingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan yang lainnya, atau kesepakatan untuk tidak tinggal bersama, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta tersebut di atas, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan dengan tidak tinggal serumah antara Penggugat dan Tergugat sekitar 8 (delapan) bulan dan tidak pernah lagi kumpul rukun layaknya suami isteri adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas, walaupun keterangan saksi kedua tersebut bersifat *de auditu*, namun dari isi materi yang disampaikan oleh saksi pertama menunjukkan korelasi fakta tentang perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sehingga materi hasil pemeriksaan di muka sidang masih dapat dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) (vide Pasal 310 R.Bg.), untuk kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sebagai orang dekat Penggugat telah pula berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan No.338/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang satu sama lain memiliki koneksitas erat (*innerlijk samen hang*) (vide Pasal 309 R.Bg) dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang lengkap tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg, oleh Majelis Hakim dinilai cukup untuk mengkonstruksi persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat dengan didukung oleh bukti persangkaan tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi, cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri sejak 8 (delapan) bulan;

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan No.338/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup dan kumpul bersama layaknya suami isteri;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar tetap rukun, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa ketiga orang anak yang masing-masing bernama **Nur Reyhan Alfianzha bin Firman Syankani**, tempat tanggal lahir di kab. Indragiri Hilir, 08 Desember 2009 berdasarkan akta kelahiran nomor: 2171-LT-29032018-0100, **Chakra Octo Rhivansyah bin Firman Syankani**, tempat tanggal lahir di Batam, 11 Oktober 2013 berdasarkan akta kelahiran Nomor: 17111/KU/CS-BTM/2013, dan **Nadhifa Magfiroh bin Firman Syankani**, tempat tanggal lahir di Kota Batam, 19 Juli 2019 Berdasarkan akta kelahiran Nomor: 2171-LU-14082019-0008, selama ini diasuh dan dibiayai oleh Penggugat;
8. Bahwa ketiga anak Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan sehat dan terdidik dengan baik

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 2 (dua) maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah membuktikan tentang kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul bersama lagi, tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di muka sidang yang dinilai sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sedangkan dalam kesimpulannya Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik dan *maslahah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

1. Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

2. Pendapat ulama fiqh dalam Kitab *Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Majdy* yang berbunyi sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan No.338/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat di hadapan Majelis Pengadilan Agama Tembilahan sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua) adalah beralasan untuk dikabulkan, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan No.338/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 3 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, P.4 dan P.5 dan saksi-saksi di persidangan yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan membuktikan bahwa tiga orang anak yang masing-masing bernama :

1. Nur Reyhan Alfianzha bin Firman Syankani, tempat tanggal lahir di kab. Indragiri Hilir, 08 Desember 2009 berdasarkan akta kelahiran nomor: 2171-LT-29032018-0100, saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan;

2. Chakra Octo Rhivansyah bin Firman Syankani, tempat tanggal lahir di Batam, 11 Oktober 2013 berdasarkan akta kelahiran Nomor: 17111/KU/CS-BTM/2013, saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan;

3. Nadhifa Magfiroh bin Firman Syankani, tempat tanggal lahir di Kota Batam, 19 Juli 2019 Berdasarkan akta kelahiran Nomor: 2171-LU-14082019-0008, berusia 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan;

Merupakan anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan saat ini dalam kondisi sehat, terawat dan terdidik dengan baik selama meskipun Penggugat mengasuh ketiga anak tersebut seorang diri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil pendapat dalam *Kitab al- Fiqh al- Manhaj* Jilid IV Halaman 191 yang mengemukakan bahwa :

إن الأم أحق بالحضانة من الأب، للأسباب التالية: لوفور شفقتها، وصبرها على أعباء الرعاية والتربية. لأنها ألين بحضانة الأطفال، ورعايتهم، وأقدر على بذل ما يحتاجون إليه من العاطفة والحنو

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan No.338/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Sungguh ibu lebih berhak atas pengasuhan daripada ayah karena beberapa alasan berikut: pertama, kasih sayangnya lebih luas serta kesabarannya lebih besar dalam menanggung beban pengurusan dan pendidikan; kedua, ibu lebih lembut dalam mengasuh dan menjaga anak-anak, dan lebih mampu mencurahkan perasaan dan kasih sayang yang mereka butuhkan."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Dalam hal terjadinya perceraian; a) pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; maka berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa terkait gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya patut dikabulkan, dengan menetapkan bahwa hak asuh terhadap tiga orang anak tersebut berada pada Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan No.338/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه)
الأنوار-٢٠١٤

Artinya : “Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya” ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Firman Syankani bin Alwis Tigor**) terhadap Penggugat (**Nur'aini binti Jurjani**);
4. Menetapkan hak asuh atas dua orang anak yang masing-masing bernama **Nur Reyhan Alfianzha bin Firman Syankani**, tempat tanggal lahir di kab. Indragiri Hilir, 08 Desember 2009 berdasarkan akta kelahiran nomor: 2171-LT-29032018-0100, saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, **Chakra Octo Rhivansyah bin Firman Syankani**, tempat tanggal lahir di Batam, 11 Oktober 2013 berdasarkan akta kelahiran Nomor: 17111/KU/CS-BTM/2013, saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan dan **Nadhifa Magfiroh bin Firman Syankani**, tempat tanggal lahir di Kota Batam, 19 Juli 2019 Berdasarkan akta kelahiran Nomor: 2171-LU-14082019-0008, berusia 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan,

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan No.338/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam asuhan Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayang;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.200,00 (*dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriah* oleh Muhammad Aidzbillah, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Amry Saputra, S.H. dan Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Miswan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Amry Saputra, S.H.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Miswan, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNB	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp ,00

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan No.338/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:	Rp
	80.000,00		
3.	Panggilan	:	Rp
	84.200,00		
4.	Pemberitahuan isi putusan		
	: Rp		,00
5.	Meterai	:	Rp
	10.000,00		

Jumlah : Rp 234.200,00

Terbilang: (dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)